
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN YANG MELAKUKAN KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BARANG ALAT PENDIDIKAN (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 05/Pid.Sus.K/2012/PN. Mdn)

Ronald Situmorang¹, Darwin Sinabariba², Rica Gusmarani³

¹ ronaldsitumorangst@gmail.com, ² darwinsinabariba9256@gmail.com,

³ ricagusmaranii31@gmail.com

Universitas Deli Sumatera

ABSTRAK

Pengadaan barang dan jasa pemerintah terdapat seseorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang merupakan pejabat yang berhubungan langsung dengan pihak penyedia, hal ini banyak terjadi praktik kecurangan dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri untuk memenuhi kebutuhan peralatan yang dibutuhkan sehingga dana yang lebih dari proses kegiatan pengadaan barang dan jasa dapat dijadikan ladang kesempatan untuk di korupsi demi kepentingan pribadi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap pejabat pembuat komitmen yang melakukan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pada barang alat pendidikan, pertanggungjawaban pidana oleh pejabat pembuat komitmen yang melakukan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pada barang alat pendidikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 05/Pid.Sus.K/2012/PN. Mdn, penanggulangan korupsi dalam pengadaan kroupsi oleh pejabat pembuat komitmen yang melakukan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa alat pendidikan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Alat pengumpul data yang dipakai menggunakan studi dokumen. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengaturan hukum terkait dengan pejabat pembuat komitmen dalam hal pengadaan barang dan jasa yakni Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 berikut peraturan pelaksanaannya. Adapun pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat pembuat komitmen yang melakukan korupsi dana dalam pengadaan barang dan jasa pada barang alat pendidikan adalah bahwa dalam putusan PN Medan, terdakwa hanya divonis hakim dipidana penjara 1 tahun serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Penanggulangan sekaligus pencegahan korupsi dalam pengadaan barang/jasa oleh PPK dapat dilakukan dengan memperkuat pengawasan internal dan eksternal melalui peran masyarakat yang dapat mengajukan sanggahan atau pengaduan.

Kata kunci: *pejabat, korupsi, barang, jasa*

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan kehidupan bernegara, pemerintah selalu dituntut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk memenuhi kewajiban ini, pemerintah bertanggung jawab menyediakan berbagai kebutuhan rakyat, baik berupa barang, layanan,

maupun pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, pemerintah juga membutuhkan barang dan jasa tersebut guna mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintahan.¹

Secara umum, proses pengadaan barang/jasa mirip dengan transaksi jual beli atau negosiasi harga yang terjadi di pasar. Ketika tercapai kesepakatan harga antara pihak penjual (penyedia barang) dan pembeli (pengguna barang), maka pembeli membayar sesuai harga yang disepakati, dan sebagai gantinya, penjual menyerahkan barang yang dibeli kepada pembeli sesuai perjanjian yang telah dibuat.²

Berbeda dengan pengadaan barang dan jasa pada umumnya, untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa, pemerintah melaksanakan pengadaannya melalui prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur bahwa, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Menurut analisis yang dirilis oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) di situs resminya, sejak tahun 2011 hingga 2020 sektor pengadaan barang dan jasa terus dipantau sebagai sektor yang rentan terhadap korupsi. Berdasarkan data ICW untuk tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019, rata-rata 40% kasus korupsi tahunan berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, bahkan pada tahun 2019 angkanya mencapai 64%.³

Data di atas tentu sangat mengkhawatirkan, terutama karena barang dan/atau jasa yang diadakan pemerintah tersebut ditujukan untuk kepentingan pelayanan masyarakat atau mendukung kegiatan layanan publik. Padahal, pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah adalah salah satu wujud pelaksanaan tugas negara dalam mendukung pembangunan nasional yang dibiayai dari anggaran negara, yaitu APBN dan APBD, serta dari dana pinjaman dan bantuan asing (baik dari negara lain maupun lembaga keuangan internasional). Oleh karena itu, pengadaan barang dan jasa pemerintah perlu dilakukan secara efektif dan efisien agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara fisik, keuangan, dan manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah serta pelayanan kepada masyarakat.⁴

Korupsi dalam sektor pengadaan barang dan/jasa pemerintah berdampak setidaknya pada tiga hal, yaitu penurunan kualitas barang dan jasa yang disediakan pemerintah, kerugian keuangan negara, dan rendahnya manfaat yang diperoleh masyarakat. Oleh sebab itu, perhatian khusus perlu diberikan untuk mengatasi korupsi di sektor ini. Indonesia Procurement Watch (IPW) mengidentifikasi beberapa penyebab korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu: pertama, lemahnya kerangka hukum dan kelembagaan; kedua, rendahnya kapasitas pengelola pengadaan; dan ketiga, lemahnya kepatuhan terhadap peraturan, serta

¹ Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Oleh Pemerintah* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2009), hlm. 1.

² Fanny Kusuma Yudha, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pejabat Pembuat Komitmen Sebagai Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Merugikan Negara (Perkara Nomor: 02/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Jmb di Pengadilan Negeri Jambi)", Tesis (Tidak diterbitkan, Jambi: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari, 2023), hlm. 1.

³ Fanny Kusuma Yudha, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pejabat Pembuat Komitmen Sebagai Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Merugikan Negara (Perkara Nomor: 02/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Jmb di Pengadilan Negeri Jambi)", Tesis (Tidak diterbitkan, Jambi: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari, 2023), hlm. 3.

⁴ Dwi Seno Wijanarko, Gatot Efrianto dan Sabela Gayo, *Persoalan Hukum Dalam Pengadaan Barang & Jasa* (Yogyakarta: Penerbit Pata, 2023), hlm. 2.

pengawasan dan penegakannya. 9 Emil Salim mengidentifikasi beberapa titik rawan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia, yaitu: pertama, pada tahap perencanaan yang dimulai dengan identifikasi proyek dan studi kelayakan (feasibility study); kedua, pada sistem yang digunakan; ketiga, pada proses tender; keempat, pada penyalahgunaan wewenang oleh pejabat; dan kelima, pada pengisian Daftar IsiProyek (DIP) serta pencairan DIP yang sering menjadi target untuk disunat⁵

Dengan demikian, tindakan pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak dapat dianggap sebagai kejahatan biasa (ordinary crime), melainkan telah bertransformasi menjadi kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime). Untuk itu, dalam upaya pemberantasannya, pendekatan yang digunakan tidak lagi bersifat "biasa," tetapi memerlukan "cara-cara yang luar biasa" (extra-ordinary enforcement).⁶

Beberapa kasus korupsi yang melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa sering kali disebabkan oleh kurangnya keahlian dan ketelitian, yang dapat merugikan keuangan negara akibat tindakan korupsi tersebut. Dalam konteks ini, PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam struktur pengadaan barang dan jasa. Menurut Pasal 1 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, PPK adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Kegiatan pengadaan barang dan jasa didasarkan pada kontrak atau perjanjian, dan hal ini memerlukan pemahaman serta keterampilan yang mendalam mulai dari tahap perencanaan pengadaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga penandatanganan kontrak dan pelaporan hasil pekerjaan. Oleh karena itu, PPK mewakili instansinya dalam membuat komitmen dan perjanjian dengan pihak lain. Tanpa adanya pejabat pembuat komitmen, instansi tersebut tidak dapat melakukan perjanjian dengan pihak lain.

Keberhasilan atau kegagalan dalam proses pengadaan barang dan jasa di suatu instansi sangat bergantung pada kinerja dan kompetensi pejabat pembuat komitmen. Akhir-akhir ini, banyak kesalahan yang dilakukan oleh para pejabat pembuat komitmen dalam penandatanganan kontrak atau perjanjian pengadaan barang dan jasa. Salah satu contoh kasus yang menarik untuk dianalisis adalah kesalahan PPK terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Alat Pendidikan di Politeknik Negeri Medan, yang dicatat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 05/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn. Dalam putusan tersebut, Sihar Simamora, SE, Ak, yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, dan dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun. Contoh kasus di atas merupakan salah satu dari sekian banyak kasus lainnya yang memperlihatkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang dalam konteks ini dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang. Kesalahan tersebut tidak hanya mencerminkan ketidakpatuhan terhadap prosedur yang berlaku, tetapi juga menunjukkan bagaimana tindakan tersebut dapat berimplikasi jauh lebih luas.

Berdasarkan argumentasi di atas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk jurnal dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Yang Melakukan Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pada**

⁵ Amiruddin, Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 13-14.

⁶ Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 176.

Barang Alat Pendidikan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 05/Pid.Sus.K/2012/PN. Mdn)”.

Agar penelitian ini menjadi lebih fokus dan lebih terarah, maka harus dilakukan rumusan masalah yang disesuaikan dengan judul yang ada. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap pejabat pembuat komitmen yang melakukan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pada barang alat pendidikan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana oleh pejabat pembuat komitmen yang melakukan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pada barang alat pendidikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 05/Pid.Sus.K/2012/PN. Mdn?
3. Bagaimana penanggulangan korupsi dalam pengadaan kroupsi oleh pejabat pembuat komitmen yang melakukan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa alat pendidikan?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁷ Metode penelitian adalah upaya untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu yang dipilih. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁸ Penelitian hukum normatif haruslah dilihat dari sudut pandang yuris, yang melakukan penelitian dengan tujuan untuk legal problem solving yang akhirnya memiliki manfaat dan faedah bagi masyarakat.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundangundangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum. Pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.⁹

Dalam hubungannya dengan proses pengumpulan data dan jika dilihat dari jenisnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari langsung dari objek yang diteliti, sedangkan data sekunder merupakan data dalam bentuk jadi, seperti data dokumen dan publikasi.²⁰ Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data yang diperoleh kemudian dipilah-pilah guna memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang didapat dari :¹⁰

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam

⁷ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 6

⁸ Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

⁹ Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia, 2005), hlm. 248.

¹⁰ mbang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), hlm. 113.

pembuatan perundangundangan dan putusan-putusan hakim, yang dalam penelitian ini adalah Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 05/Pid.Sus.K/2012/PN. Mdn.

- b. Bahan hukum sekunder, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi bukubuku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹¹
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif.¹² Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundangundangan, bibliografi hukum, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu data analisis dengan fokus kepada analisis hukumnya dan menelaah bahanbahan hukum yang dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, yaitu dengan menggabungkan antara permasalahan hukum dan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pejabat Pembuat Komitmen Yang Melakukan Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Barang Alat Pendidikan.

Pemerintah melakukan banyak usaha untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, salah satunya dengan melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan instansi-instansi pemerintahan.¹⁴ Negara Indonesia adalah negara hukum yang sedang membangun (developing country), dimana pada saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan di semua bidang. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.¹⁵ Dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, pemerintah dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. IV, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 141.

¹² P. Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), hlm. 90.

¹³ 5M Syamsudin, dan Salman Luthan, Mahir Menulis Kasus Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 221.

¹⁴ Musa Darwin Pane, "Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintahan Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah", Jurnal Media Hukum, Vol. 24, No. 2 (Desember 2017), hlm. 148.

¹⁵ Djumaldi, Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 1.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk berupa barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur.¹⁶

Di samping itu, pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan, membutuhkan juga barang dan jasa, untuk itu perlu pengadaan barang dan jasa. Dalam upaya pemerintah untuk mengatur kebijakan pengadaan barang dan jasa, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan dirubah lagi menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Terbitnya aturan-aturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pedoman pengaturan mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik. Meskipun telah terbit aturan terkait tata kelola pengadaan barang dan jasa, namun dalam kenyataannya masih banyak terjadi kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ). Korupsi PBJ tersebut melibatkan para pihak yang memiliki posisi penting di masyarakat, dari kalangan pengusaha, Politisi dan birokrat dalam berbagai sektor kekuasaan. Sesuai dengan data tindak pidana korupsi berdasarkan profesi atau jabatan yang dirilis oleh KPK sepanjang tahun 2004-2021. Telah melakukan penindakan berjumlah 1.333 pelaku tindak pidana korupsi, ketiga besar adalah swasta/pengusaha sebanyak 356 pelaku tindak pidana korupsi, anggota DPR/DPD sebanyak 293, eselon I, II dan III sebanyak 244.¹⁷

Perkara yang paling banyak ditangani adalah suap-menyuap dan pengadaan barang/jasa, sebagaimana data tindak pidana korupsi yang ditangani KPK hingga akhir 2022 yang mengungkap 867 modus suap-menyuap dan 274 modus PBJ. Bahwa kedua modus perkara itu setara dengan 87% dari keseluruhan perkara yang pernah ditangani KPK. Data sebelumnya juga menunjukkan angka yang tinggi, sebagaimana hasil advokasi dan pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2016 s/d 2019, rata-rata 40% kasus korupsi pada PBJ, bahkan pada tahun 2019 telah mencatat jumlah kasus korupsi yang terjadi pada PBJ mencapai 64%.¹⁸ Pada saat ini, pengadaan barang tidak terbatas pada barang yang berwujud, tetapi juga barang yang tidak berwujud. Barang yang tidak berwujud seperti jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan pendidikan, jasa konsultasi, jasa supervise, jasa manajemen dan lain-lainnya.

Pengadaan barang yang tak berwujud tersebut merupakan asal usul pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya.¹⁹ Atas pengadaan tersebut, wajib dilakukan sebuah perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta dimungkinkan sepanjang menyangkut public service.²⁰ Perpres 16 Tahun 2018 yang diterbitkan pada 22 Maret 2018 mengatur banyak hal tentang kebijakan Pengadaan Barang/Jasa. Hal ini dimaksudkan untuk menyempurnakan Keppres nomor 80 tahun 2003 yang menurut penulis kurang memuat beberapa hal diantaranya keberadaan subjek hukum dalam proses pengadaan Barang/Jasa itu sendiri. Di dalam perpres

¹⁶ Yohanes Sogar Simamora, "Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah", Disertasi (Tidak diterbitkan Universitas Airlangga Surabaya, 2005), hlm. 1.

¹⁷ Ulang Mangun Sosiawan, "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19, No. 4 (2019), hlm. 517.

¹⁸ dham Chalid, "Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Bantuan Sosial Dalam Penanganan Covid-19 (Studi Kasus Putusan Nomor: 29/Pid.SusTPK/2021/PN.Jkt.Pst)", Pera

¹⁹ Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 3.

²⁰ Arsyad Nurdjaman, Kerugian Negara (Jakarta: Intermedia, 1992), hlm. 17.

ini terdapat beberapa subjek diantaranya PPK, Pemerintah, K/L/D/I (Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya), LKPP, PA, KPA, dan lain sebagainya. Selain itu, Perpres ini juga pernah mengalami beberapa kali perubahan yang berarti terus-menerus diupayakan perbaikan guna mewujudkan proses Pengadaan Barang/Jasa. Pada proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdapat beberapa pihak yang berperan baik yang terlibat langsung maupun tak langsung yakni diantaranya PA/KPA, PPK, Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Salah satu pihak yang memegang peran fundamental adalah Pejabat Pembuat Komitmen atau yang biasa dikenal dengan PPK. Secara Yuridis, PPK mempunyai beberapa tugas pokok dan kewenangan yang diamanatkan oleh Hukum, dari awal penyusunan perencanaan pengadaan sampai dengan menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan serta menilai kinerja Penyedia. PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah ini sangat rumit dan harus dilakukan secermat mungkin karena berkaitan dengan penggunaan APBN/APBD. Selain itu proses pengadaan harus sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, yakni Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 berikutan peraturan pelaksanaannya. Kesalahan sedikit saja dilakukan, maka panitia pengadaan dapat terjerat hukum.²¹

Keberadaan PPK dalam suatu Pengadaan Barang/ Jasa memang ada karena jabatan dalam suatu struktur kelembagaan di suatu instansi Pemerintahan. Namun, PPK adalah orang yang dipilih oleh atasannya yang dalam hal ini ialah PA/KPA. Hal ini diatur tegas di dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Adapun aturan dari ketentuan ini yaitu: "PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/ KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa". Keberadaan PPK berfungsi untuk melakukan Pengadaan Barang/Jasa saja, tidak diperuntukkan untuk melakukan kegiatan selain ini dan biasanya apabila segala hal tentang Pengadaan Barang/Jasa telah selesai maka ia dibebastugaskan sepanjang tidak ada pelanggaran atau penyimpangan terhadap hukum yang berlaku". Orang yang dapat ditunjuk sebagai PPK bukanlah orang sembarangan apalagi serta merta ditunjuk tanpa pertimbangan, namun haruslah orang yang sesuai dengan tugas yang diembannya. Oleh karena itu, seseorang yang dapat ditunjuk sebagai PPK haruslah mempunyai kriteria tersendiri. Ada syarat minimum agar seseorang dapat melaksanakan beberapa fungsi yang sebagaimana kita tahun melibatkan uang negara. Oleh sebabnya, posisi dan jabatan PPK tidak dapat dipaksakan karena memang kewajiban yang cukup berisiko. Peran PPK setelah kontrak ditandatangani dengan penyedia adalah mengelola kontrak sehingga kontrak dapat mencapai tujuannya.²²

²¹ Siswanto, "Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Oleh Kuasa Pengguna Anggaran Berbasis Keadilan", Disertasi (Tidak diterbitkan, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), hlm. 3.

²² Naony Fenti Istiqlalia, Raissa Ardelia, Pramudya Ramadhanti, "Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah", Perspektif, Vol. 25, No. (2020), hlm. 132.

PPK yang merupakan organ penting dalam proses Pengadaan tidak hanya bekerja keras saat periode pra-kontrak saja, karena ia juga wajib menjaga stabilnya pengadaan saat dalam proses pengerjaan. Hal ini dimaksudkan karena suatu proyek pemerintah adalah untuk kemaslahatan umat yang manfaatnya nanti akan dinikmati orang banyak selain sumber pendanaannya berasal dari uang Negara. Dalam menjaga kestabilan pekerjaan saat Pengadaan, PPK dapat melakukan beberapa pekerjaan setelah kontrak ditandatangani yakni diantaranya:

1. Identifikasi tujuan capaian kontrak yang dapat dilihat dalam kontrak atau spesifikasi, gambar dan dokumen lain yang dibuat konsultan perencana atau tenaga ahli.
2. Membuat tim untuk administrasi pelaksanaan kontrak dan pengawasan kontrak.
3. Membuat alat pengendalian pekerjaan, yang sering disebut dengan kurva S atau membuat pengendalian misal dalam bentuk sederhana.²³

Pasal 1 angka 10 Perpres Nomor 12 Tahun 2021, mengatur bahwa PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah berdasarkan tugas yang dimiliki oleh PPK. Kedudukan PPK dalam pengadaan barang/jasa pemerintah begitu strategis dan memiliki potensi yang besar akan terjadinya berbagai penyimpangan dari ketentuan pengadaan barang/jasa. Mengingat tugas dan fungsi PPK yang begitu luas, yakni bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, mulai dari perencanaan, pengadaan sampai dengan penilaian kinerja penyedia jasa, sehingga PPK bertanggung jawab secara administrasi, teknis dan finansial terhadap pengadaan barang dan jasa.²⁴

Pengaturan hukum tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat pembuat komitmen yang melakukan korupsi dana dalam pengadaan barang dan jasa pada barang alat pendidikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 05/Pid.Sus.K/2012/PN. Mdn terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Yang menyatakan terdakwa Sihar Simamora SE Ak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama Keterangan dari isi peraturan tersebut adalah: 1. Pasal 3 ayat (1) “ setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”. 2. Pasal 18 ayat (1) selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah: a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupun harga dari

²³ Mudjisantoso, Memahami Kontrak Pengadaan Pemerintah Indonesia (Yogyakarta: Primaprint, 2014), hlm. 41.

²⁴ Fanny Kusuma Yudha, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pejabat Pembuat Komitmen Sebagai Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Merugikan Negara (Perkara Nomor: 02/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Jmb di Pengadilan Negeri Jambi)”, Tesis (Tidak diterbitkan, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, 2023), hlm. 8.

barang yang menggantikan barang tersebut. b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. c. Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu yang paling lama 1 (satu) tahun. d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. Ayat (2) jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Ayat (3) dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lainnya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam Putusan Pengadilan. 3. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yang mengatur dalam 1e dan 2e diantaranya: a. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. b. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan. Terdakwa Sihar Simamora SE Ak sebagaimana yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 05/Pid.Sus.K/2012/PN. Mdn. Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Dengan banyaknya berbagai aturan hukum yang dimuat dalam Undang-undang masih tidak bisa dibendung dalam melakukan tindakan korupsi dana pada barang alat pendidikan sehingga dapat merugikan keuangan negara. Berdasarkan hasil pengkajian terhadap kebijakan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk beberapa periode, ternyata beberapa permasalahan umum yang timbul sebagai dampak atas era globalisasi dari proses demokrasi, antara lain sebagai berikut: 1. Inefisiensi yaitu proses pengadaan barang dan jasa selama ini masih belum dapat menghasilkan harga yang kompetitif. Harga barang dan jasa yang diperoleh melalui proses pengadaan barang dan jasa cenderung lebih tinggi dibandingkan pembelian langsung/harga pasar. Hal ini menjadi indikator bahwa proses pengadaan barang dan jasa cenderung menciptakan ekonomi biaya tinggi dan menciptakan biaya-biaya yang menambah harga penawaran, harga yang tidak kompetitif. 2. Lemahnya daya saing nasional yaitu, pelaksanaan pengadaan yang tidak efisien dan iklim usaha yang tidak sehat menimbulkan ekonomi biaya tinggi sehingga harga tidak kompetitif. Yang pada akhirnya menyebabkan belanja publik tidak cukup mendorong pertumbuhan industri. 3. Pendekatan yang protektif yaitu, pendekatan pengadaan barang dan jasa pemerintah cenderung protektif dan mengedepankan aspek pemerataan peluang usaha. Pendekatan ini ditunjukkan dengan banyaknya pembatasan dalam keikutsertaan dunia usaha dalam pengadaan seperti penggolongan penyedia barang dan jasa.²⁵

Berdasarkan argumentasi di atas, idealnya semua kasus korupsi dalam penyelenggaraan Penyediaan Barang/Jasa menjadi momentum perbaikan dalam

²⁵ Adrian Sutedi, op. cit., hlm. 6.

memaksimalkan agenda pencegahan. Memaksimalkan peran pelaku pengadaan, termasuk peran Unit Kerja PBJ yang lebih profesional dan independen, untuk mendukung agenda pencegahan praktik tindak pidana korupsi. Peran maksimal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang transformasi PBJ, khususnya dalam perbaikan sistem penyelenggaraan PBJ secara elektronik.

B. Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Yang Melakukan Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Barang Alat Pendidikan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 05/Pid.Sus.K/2012/PN. Mdn

Pertanggungjawaban jabatan dan pertanggungjawaban pidana dalam pengadaan barang/jasa terkait dengan kapan seorang pejabat terbukti melakukan penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa sehingga dapat dikatakan sebagai pertanggungjawaban jabatan, dan kapan penyimpangan terjadi dalam pengadaan barang/jasa menjadi pertanggungjawaban pribadi. Perbedaan kedua bentuk pertanggungjawaban ini tentunya memiliki implikasi hukum yang berbeda.²⁶ Pertanggungjawaban jawaban merupakan tanggung jawab menurut hukum yang dibebankan kepada pemerintah atas kesalahan atau akibat dari tindakan jabatan, sebaliknya pertanggungjawaban pribadi merupakan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas kesalahan atau akibat dari perbuatannya secara pribadi. Amiruddin menyatakan:

Kewajiban pemenuhan tanggung jawab dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dibedakan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pidana. Tanggung jawab jabatan adalah tertumpu pada kesalahan jabatan yaitu kesalahan dalam penggunaan wewenang dalam pengadaan barang/jasa. Sebaliknya tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab pribadi yang bertumpu pada kesalahan pribadi dalam pelaksanaan barang/jasa. Pertanggungjawaban pribadi merupakan pertanggung jawaban pidana yang dapat dianalisis melalui pendekatan fungsionaris atau pendekatan pelaku. Dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi dalam PBJ, maka yang menjadi parameter adanya pertanggungjawaban pidana adalah unsur perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dengan penyalahgunaan wewenang yang didasari atas kesalahan baik bersifat sengaja (*dolus*) maupun lalai (*culpa*), sedangkan penyalahgunaan wewenang hanya dapat dilakukan oleh pejabat dan badan pemerintah.²⁷

Tanggung jawab jabatan bagi penyelenggara PBJ mengisyaratkan bahwa kesalahan prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan PBJ, tidak selamanya dikualifisir sebagai tindak pidana. Harus pula diperhatikan aspek hukum administrasi dan hukum perdata. Sekalipun penyimpangan tersebut dapat menimbulkan “kerugian keuangan negara”, namun sepanjang perbuatan itu merupakan tanggung jawab jabatan dan dilaksanakan sebagai perintah jabatan, maka dapat menjadi alasan hapusnya pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48, 49, 50, dan 51 KUHP. Misalnya penerapan Pasal 51 KUHP dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 572K/Pid/2003, dalam kasus yang melibatkan Ir. Akbar Tanjung, dimana Mahkamah Agung berpendapat bahwa:

²⁶ Fanny Kusuma Yudha, loc. cit.

²⁷ Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm.

“Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) KUHP, terdakwa tidak dapat dipidana berdasarkan perbuatan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang diberikan oleh kekuasaan yang berwenang. Suatu perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dalam pengertian undang-undang tersebut disyaratkan bahwa perintah tersebut harus bersifat *ambtelijk* yang berarti harus diberikan berdasarkan suatu jabatan kepada orang-orang bawahan, dalam hubungan kerja yang bersifat hukum publik (*publiek rechtelijk*).”²⁸

Tanggung jawab pribadi adalah tanggung jawab pidana, maka hal itu berkaitan dengan pendekatan fungsionaris atau pendekatan perilaku. Tanggung jawab pribadi berkenaan dengan maladministrasi dalam penggunaan wewenang maupun public service. Pertama ada indikator kesalahan pribadi dan jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Fokus kesalahan pribadi adalah kesalahan yang berbentuk tindakan maladministrasi, kata dasar dari mal dalam bahasa latin malun artinya jahat (jelek). Kata administrasi asal katanya *adminstrare* dalam bahasa latin artinya melayani. Kalau dipadu dengan kata maladministrasi artinya pelayanan yang jelek. Adapun karakter/ciri dari kesalahan pribadi secara umum adalah:

- a. Adanya sifat melawat hukum (kesalahan) dalam perbuatan yang dilakukan
- b. Adanya kemampuan bertanggung jawab
- c. Tidak ada alasan pemaaf dan pembeda.²⁹

Karakter/ciri dari kesalahan pribadi secara khusus pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut melawan hukum atau perbuatan pidana Tindakan melawan hukum sudah jelas diatur didalam Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur setiap orang dengan cara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara , dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Adapun unsur-unsurnya:
 - a. Melawan hukun
 - b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
 - c. Dapat merugikan keuangan negara.

Terkait dengan uraian diatas Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan putusan tentang perbuatan melawan hukum, guna memberikan referensi perbuatan melawan hukum yang seharusnya digunakan dinegara Indonesia sebagai negara yang menganut UUD 1945 dan memiliki hukum pidana yang masih menggunakan asas legalitas atau Pasal 1 butir (1) KUHP, bahwa menurut putusan MK Nomor: 003/PUU-IV/2006, konsep melawan hukum materil (*materiel wederrechtelijk*), yang merujuk kepada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari suatu masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum

²⁸ Amiruddin, Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 23.

²⁹ <http://gayatriamrah.wordpress.com/2012/2015/maladministrasi-negara/> , (Senin, 24 Februari 2025, 18.43).

di satu tempat mungkin ditempat yang lain diterima dan diakui sebagai suatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran masyarakat setempat.

Konsep melawan hukum yang tertera diatas atau konsep penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil dan dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Dengan demikian penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK tentang konsep melawan hukum berbunyi sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan cara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-undang”, namun perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana,” harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.”

Melawan hukum dalam tindak pidana korupsi, memiliki pertanggungjawaban pribadi karena ini adalah murni tindak pidana dan bukan merupakan kesalahan jabatan yang penyelesaiannya adalah gugatan terhadap tindakan yang harus diselesaikan melalui PTUN (pengadilan tata usaha negara), melainkan perbuatan melawan hukum adalah salah satu karakter kesalahan pribadi yang memiliki pertanggungjawaban pidana.

2. Menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang atau dengan kata lain melakukan penyalahgunaan wewenang

Penyalahgunaan wewenang diatur dalam Pasal 3 berbunyi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dengan orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dipidana dengan penjara pidana seumur hidup atau pidana paling lama singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah).

Penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada diri si pelaku karena jabatan atau kedudukannya, ini “diartikan bahwa kewenangan tersebut tidak digunakan sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya.³⁰ Penyalahgunaan wewenang merupakan jenis tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh pejabat, karena adanya kewenangan harus disertai dengan adanya jabatan. Menurut penulis penyalahgunaan wewenang adalah salah satu karakter dari kesalahan pribadi karena bentuk dari pertanggungjawaban penyalahgunaan wewenang adalah pertanggungjawaban pidana.

3. Kelalaian atau pengabaian kewajiban Kelalaian terhadap kewajiban adalah tindakan pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban atau tidak melaksanakan tugas yang dibebankan oleh negara kepada pejabat tersebut. Indikator kedua terkait dengan indikator kesalahan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa pada barang alat pembuktian. Fokus kesalahan jabatan adalah perbuatan tersebut sudah bertentangan dengan legalitas tindakan pejabat dalam

³⁰ Sri Sumarwani, *Perumusan Dan Ancaman Pidana Tindak Pidana Korupsi* (Semarang: UPT UNDIP Press, 2012), hlm. 46.

hal ini pejabat yang bertumpu kepada wewenang, dan sumber wewenang adalah atribusi, delegasi dan mandat. Adapun karakter/ciri dari kesalahan jabatan adalah:

1. Tindakan pejabat PPK yang sewenang-wenang (*willekueur*) Tindakan yang sewenang-wenang adalah tindakan yang diluar wewenang atau tindakan yang bukan wewenang dari pejabat pembuat komitmen tersebut, ada tiga macam tindakan sewenang-wenang yaitu:
 - a. *Onbevoegheid ratione materie* artinya pejabat tersebut tidak memiliki dasar wewenang untuk melakukan tindakan tersebut.
 - b. *Onbevoegheid ratione loci* artinya pejabat tersebut melakukan tindakan yang bukan pada tempat kewenangan dari pejabat tersebut.
 - c. *Onbevoegheid ratione temporis* artinya pejabat tersebut melakukan tindakan pada waktu yang sudah habis, atau waktu tersebut sudah membuat pejabat tidak memiliki wewenang lagi". Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki potensi melakukan kesalahan jabatan yang berbentuk sewenang-wenang dalam melakukan tindakan, baik dalam kesewenang-wenangan dalam memberikan keputusan atau memberikan perintah. Dalam tindakan sewenang-wenang dapat diukur dari rasionalitas, apakah tindakan tersebut rasional atau tidak.³¹ Dengan demikian kesalahan dalam menggunakan wewenang bukan berarti merupakan penyalahgunaan wewenang semata yang merupakan wujud dari tanggung jawab pidana, melainkan kesalahan dalam wewenang bisa saja merupakan tindakan yang menjadi tanggung jawab jabatan apabila perbuatan tersebut termasuk dalam tindakan sewenang-wenang yang tidak memiliki sifat melawan hukum. Yang konsekuensinya adalah tanggung jawab jabatan yang dapat digugat dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
2. Kesalahan prosedur/administrasi Kesalahan prosedur dalam hal ini merupakan kesalahan yang dimaksudkan kedalam ruang lingkup hukum administrasi, yang pertanggungjawaban hukumnya adalah bersifat administrasi yang tidak memiliki sifat melawan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam hukum pidana. Dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang ada dalam Pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelanggaran administrasi merupakan tempat/letak atau penyebab timbulnya sifat melawan hukum, apabila terdapat unsur sengaja (*kehendak dan keinsafan*) untuk menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan kekuasaan jabatan, yang karena itu merugikan perekonomian atau keuangan negara, perbuatan administrasi yang memenuhi syarat-syarat yang demikian itu membentuk pertanggungjawaban pidana atau menjadi ranah hukum pidana. Tetapi apabila unsur-unsur tersebut tidak ada, terutama unsur yang merugikan keuangan negara, maka yang terjadi adalah kesalahan prosedur/administrasi, dan tidak ada sifat melawan hukumnya, melainkan perbuatan ini semata-mata kesalahan prosedur saja yang memiliki pertanggungjawaban hukum administrasi.
3. Tindakan melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik yang dilakukan oleh pejabat

Seringkali dalam putusan pengadilan terdapat keliruan dalam memberikan putusan, salah satunya dalam hal memutuskan pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintah yang baik merupakan bentuk tindak pidana. Berkenaan dengan

³¹ Amiruddin, op. cit., hlm. 115.

masalah ini menurut penulis, melanggar asas bukan bentuk dari tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab pidana melainkan melanggar asas adalah bentuk dari tindakan jabatan yang salah, yang seharusnya pertanggungjawaban hukumnya adalah tanggungjawaban jabatan yang dapat digugat dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kasus ini terdakwa Sihar Simamora SE, AK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jaksa Penuntut Umum memberi dakwaan dalam dakwaan primair bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam pemeriksaan di persidangan karena di dakwa melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga dalam hal ini Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa dianggap tidak bersalah dan tidak terbukti secara sah terdakwa melakukan korupsi dengan tujuan memperkaya diri sendiri dalam dakwaan primair oleh Jaksa Penuntut Umum. Kemudian tuntutan dalam dakwaan subsidair terdakwa telah terbukti secara sah bersama-sama dengan Drs. Syahbuddin Siregar selaku yang diberi kewenangan untuk menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Herman Taher Als. Alam selaku Penyedia Barang dan Dewi Kamariah selaku Direktris CV.Karya Medika melanggar menyalahgunakan wewenang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini sesuai tertera Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1000.000.000,- (satu miliar rupiah)”. Selanjutnya bahwa dari Tim Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang pada intinya terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, baik dalam dakwaan Primair maupun dakwaan subsidair, sehingga Penasihat Hukum terdakwa mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan “sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
2. Menyatakan terdakwa bebas dan lepas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (vrijspraak) dan atau menyatakan dalam hukum bahwa perbuatan terdakwa bukan perbuatan pidana, oleh karenanya harus dilepas dari segala tuntutan hukum (ontslaat van rechtsvervolging).
3. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa kedalam kedudukan semula.
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada negara.

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan baik itu bukti surat, keterangan ahli, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan setelah banyak pertimbangan, hakim Pengadilan Negeri Medan memutuskan bahwa Terdakwa Sihar Simamora SE. AK tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair, saat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mempunyai jabatan dan kedudukan, yaitu pada tanggal 2 Januari 2010 terdakwa diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa juga mempunyai kewenangan dan tugas yang telah ditentukan sesuai peraturan yang berlaku, maka dalam dakwaan primair tersebut dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara umum mengenai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi tersebut memang tepat tidak dikenai kepada terdakwa, karena yang lebih tepat diterapkan yaitu sesuai dengan Dakwaan Subsidiir sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena terdakwa menyalahgunakan kewenangannya karena jabatan atau kedudukannya sebagai pejabat pembuat komitmen yaitu sebagai mengenai pelaksanaan kontrak serta tanggung jawab PPK pada tahap perencanaan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” dengan Drs. Syahbuddin Siregar selaku yang diberi kewenangan untuk menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Herman Taher Als. Alam selaku Penyedia Barang dan Dewi Kamariah selaku Direktris CV.Karya Medika.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan penjara selama satu (1) tahun dan dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak dapat dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama satu (1) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana selama 4 (empat) bulan.

Menurut penulis sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa kurang tepat dan terlalu ringan dikarenakan bahwa terdakwa telah diancam dengan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seharusnya sanksi atau hukuman yang diberikan kepada terdakwa lebih tinggi dari 1 (satu) tahun sebab terdakwa yang mengatur semua dan kebutuhan dan mempertanggungjawabkan dan pengeluaran operasional dalam pengadaan barang dan jasa pada barang alat pendidikan, dan mengingat negara yang telah mengalami kerugian sebesar Rp. 2.109.847.614,- (dua miliar seratus sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus empat belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya disekitar jumlah tersebut, sanksi pidana denda dan sanksi pidana tambahan yang diberikan harus lebih dari nominal tersebut, karena korupsi merupakan suatu penyakit yang dapat menghancurkan dan merobohkan negara ini dan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa atau extra ordinary crime yang membawa dampak kerusakan yang luar biasa pada masyarakat, karena korban dari

kejahatan ini tidak lain adalah rakyat dan negara terutama dalam kasus ini yang menyangkut pendidikan yang membawa kerugian pada mahasiswa.

C. Penanggulangan Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Yang Melakukan Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Alat Pendidikan

Transparansi Internasional menyatakan korupsi sebagai perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.³² Praktik korupsi yang memang sama sekali tidak baik itu, dalam potret Indonesia kekinian, dari tahun ke tahun, bukannya semakin menurun atau berkurang, melainkan tetap eksis dan semakin bervariasi dan bertumbuh ke arah presensi peningkatan yang cukup signifikan, baik diukur dari segi kuantitas maupun kualitasnya.³³ Korupsi selalu identik dengan kerugian keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menjelaskan bahwa permasalahan yang mengakibatkan kerugian negara banyak ditemukan dalam pengelolaan belanja modal dan belanja barang/jasa. Hal ini terjadi karena pejabat yang bertanggungjawab lalai dan tidak cermat dalam mentaati dan mematuhi ketentuan yang berlaku, belum optimal melaksanakan tugas dan fungsinya, lemah dalam pengawasan, serta sengaja tidak mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran.³⁴ Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. Seorang operator korup sesungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan (fraud).³⁵

Pengadaan, sebagai pelaksanaan dari kekuasaan penggunaan anggaran, harus menghasilkan barang/jasa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan. Karena itu, proses pengadaan dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

1. Efisien, yaitu pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditentukan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas maksimum
2. Efektif, yaitu pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat seluas-luasnya
3. Transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat
4. Terbuka, yaitu pengadaan dapat diikuti semua penyedia barang/ jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas

³² Mohammad Amin Rais, *Agenda Mendesak Bangas Selamatkan Indonesia*, Cetakan Ketiga (Yogyakarta: PPSK Press, 2008), hlm. 177.

³³ Nopsianus Max Damping, *Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus* (Jakarta: Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press, 2019), hlm. 3.

³⁴ Vita Mahardika, "Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Komitmen Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah", *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol. 16, No. 1 (Januari-Juni 2021), hlm. 142.

³⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 65.

5. Bersaing, yaitu melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar pengadaan
6. Adil/tidak diskriminatif, yaitu memberi perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk keuntungan pihak tertentu dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional
7. Akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.³⁶

Dengan merujuk kepada prinsip tersebut, seharusnya penyalahgunaan keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa bisa dicegah. Penyalahgunaan keuangan negara merupakan tindakan yang melawan hukum dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirumuskan bahwa setiap perbuatan seseorang atau badan hukum yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara.³⁷

Terkait dengan pengadaan barang/jasa yang sering dilakukan oleh instansi pemerintah, maka untuk mencegah terjadinya penyelewengan misalnya suap, mark up harga barang, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari lembaga yang berkompeten, sehingga PPK tidak lagi leluasa melakukan konspirasi baik secara horisontal dan vertikal antara penyedia barang dengan penyedia barang lainnya. Hal ini tentunya untuk meminimalisir tindakan penggelembungan anggaran. Penggelembungan anggaran jelas masuk kategori korupsi.

Memerhatikan hal tersebut sangat jelas baik pengawas internal dan eksternal dalam pengadaan dan jasa pemerintah melakukan terobosan yang dapat dilakukan guna mempersempit ruang penyimpangan baik secara prosudur maupun tindak pidana korupsi harus dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Monitor pelaksanaan tender secara sistematis adanya pengawasan secara efektif dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib, karena semakin dikontrol semakin kecil mengalami distortion.
- b. Sosialisasikan tugas pokok dan fungsi panitia atau ULP/Pejabat Pengadaan ke institusi terkait termasuk membuka akses secara terbuka kepada masyarakat, agar tidak bekerja melampaui tugas dan wewenangnya.
- c. Perlu diterbitkan aturan khusus agar masyarakat mendapat akses dalam melakukan pemantauan setiap kegiatan pelelangan barang/ jasa yang dilakukan oleh Pengguna Barang /panitia atau ULP/Pejabat pengadaan.

Selain itu, masyarakat baik sebagai peserta lelang maupun masyarakat pada umumnya, juga bisa berperan dalam pengawasan tersebut. Peran masyarakat tersebut bisa dilakukan dengan cara mengajukan sanggahan atau pengaduan. Sanggahan disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang, disertai

³⁶ Agus Kuncoro, *Begini Tender yang benar* (Yogyakarta: CV. Primaprint, 2013), hlm. 13-14.

³⁷ Yudhi Christiawan Samuel, Sahuri Ismail, Elly Sudarti, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan", *Hangoluan Law Review*, Vol. 1, No. 1 (Mei 2022), hlm. 5.

bukti-bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan disampaikan sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal.

Sanggahan yang disampaikan kepada bukan pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang dianggap ditindaklanjuti. Setiap sanggahan atau pengaduan masyarakat harus ditindak lanjuti oleh pejabat yang berwenang terima pejabat dalam instansi pengawas barang dan jasa pemerintah yang menerima pengaduan tersebut. Tindak lanjut dari pengaduan masyarakat dimanfaatkan untuk:

- a. Menegakkan hukum dan keadilan secara tertib dan proporsional bagi semua pihak yang melanggar ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.
- b. Membangun citra aparat pemerintah yang bersih, profesional dan bertanggung jawab.
- c. Menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam kontrol sosial terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- d. Membangun sensitifitas fungsi-fungsi manajerial para pejabat pemerintah dalam pengadaan barang/jasa.
- e. Memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pengorganisasian, metode kerja, dan ketatalaksanaan dalam pengadaan barang/jasa dan pelayanan masyarakat.
- f. Menggiatkan dan mendinamisasi pelaksanaan aparat pengawasan fungsional.³⁸

Pemerintah akan menjadikan Pengawasan Masyarakat (Wasmas) tersebut sebagai barometer untuk mengukur dan mengetahui kepercayaan publik terhadap kinerja aparat pemerintah, khususnya dalam pengadaan barang/jasa, dan memberikan koreksi secara mendasar atas kecenderungan sikap cara berfikir dan perilaku pejabat birokrasi yang menyimpang dalam pengadaan barang/jasa, serta memberikan masukan-masukan yang bermanfaat sekaligus mendinamisasi fungsifungsi perumusan kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, laporan pertanggungjawaban dan pengawasan internal maupun fungsional (sebagai second opinion) dalam pengadaan barang/jasa. Apabila peran pengawasan dan pemeriksaan ini bisa berjalan seperti yang diharapkan, maka kolusi, korupsi dan nepotisme pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah akan bisa ditekan.

Metode lain yang dapat dilakukan untuk mencegah/menanggulangi terjadinya korupsi dalam pengadaan barang/jasa oleh PPK adalah menimbulkan kesadaran untuk bersikap tegas dan menolak segala bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan dan penggunaan anggaran, yang akan membawa dampak positif berupa peningkatan kepercayaan baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini merupakan syarat penting untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, tertib, dan patuh terhadap hukum, serta berbagai landasan bagi good governance dan clean governance.³⁹

Rendahnya pemahaman dan pengetahuan para panitia pengadaan mengenai ketentuan yang berlaku dari perencanaan hingga pelaksanaan juga menjadi masalah.⁴⁰ Selain itu, budaya meminta jatah dan pembagian komisi sulit untuk dihilangkan.⁴¹

³⁸ Ralfie Pinasang, Franky R. Mewengkang, "Aspek Hukum Pengawasan Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah", *Lex Administratum*, Vol. 5, No. 9 (November 2017), hlm. 61-62.

³⁹ Anis Listiani, *15 Materi Dasar Pendidikan Anti Korupsi* (Bogor: Guepedia, 2022), hlm. 47.

⁴⁰ Luh Putu Resti Mega Artantri, Lilik Handajani, Endar Pituringsih, "Peran EProcurement Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Di Pulau Lombok", *Neo-Bis*, Vol 10, No. 1 (2016), hlm. 19.

⁴¹ Zamzam Mubarak, Marlina, and Muhammad Arif Sahlepi, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Pengadaan Subsidi Operasional Bus Perintis Perum Damri Menurut Undang-Undang

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan ketegasan dari para pemangku kepentingan untuk memberlakukan sanksi yang tegas terhadap oknum-oknum yang melakukan penyalahgunaan kewenangan demi keuntungan pribadi.⁴² Oleh karena itu, pada tahap awal ketika proses pengadaan barang dan jasa, maka sudah harus ditetapkan syarat yang ketat, seperti melampirkan sertifikat anti suap. Tujuannya adalah untuk membangun paradigma pengadaan barang dan jasa yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum pidana terhadap pejabat pembuat komitmen yang melakukan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa yakni Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 berikut peraturan pelaksanaannya.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat pembuat komitmen yang melakukan korupsi dana dalam pengadaan barang dan jasa pada barang alat pendidikan adalah bahwa majelis hakim memberikan hukuman selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan. Terdakwa terbukti secara sah melanggar melakukan penyalahgunaan wewenang sesuai dalam dakwaan subsidair yaitu terdakwa melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Penanggulangan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa oleh pejabat pembuat komitmen yang melakukan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa alat pendidikan, harus ada pengawasan internal eksternal dalam pengadaan dan jasa pemerintah melakukan terobosan yang dapat dilakukan guna mempersempit ruang penyimpangan baik secara prosedur maupun tindak pidana korupsi. Selain itu, masyarakat baik sebagai peserta lelang maupun masyarakat pada umumnya, juga bisa berperan dalam pengawasan tersebut. Peran masyarakat tersebut bisa dilakukan dengan cara mengajukan sanggahan atau pengaduan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Alatas, Syed Hussein. 1975. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer* (terj. Al Ghozie Usman). Jakarta: LP3ES.

Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Amiruddin. 2010. *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*. Yogyakarta: Genta Publisihing.

Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah”, Jurnal Hukum AlHikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Vol. 3, No. 2 (2022), hlm. 467.

⁴² Siti Chomarijah Lita Samsi, Integritas Hakim Dalam Menghasilkan Putusan Tindak Pidana Korupsi: Persembahan Untuk Maluku (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 37.

- Andi Hamzah. 1984. *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Andi Hamzah. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi. 2012. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Danil, Elwi. 2011. *Korupsi: Konsep, Tindakan Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Djaja, Ermansjah. 2010. *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Damping, Nopsianus Max. 2019. *Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus*. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press.
- Djumaldi. 1996. *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. "Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi", Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Evi Hartati. 2008. *Tindak Pidana Korupsi*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajar ND, Mukti, Yulianto Ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, Ahmad, Anando Santoso. 1996. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Fajar Mulia.
- Hamzah, Andi. 2007. *Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo.
- _____. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- _____. 1984. *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hartanti, Evi. 2009. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika

- Ibrahim, Johny. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Khaelan. 2018. *Negara Kebangsaan Pancasila Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*. Jakarta: Paradigma.
- Koeswadji, Hermin Hadiati. 1994. *Korupsi di Indonesia, Dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kuncoro, Agus. 2013. *Begini Tender yang benar*. Yogyakarta: CV. Primaprint.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia.
- Listiani, Anis. 2022. *15 Materi Dasar Pendidikan Anti Korupsi* (Bogor: Guepedia.
- Lotulung, Paulus E. 2013. *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*. Jakarta: Salemba Humanika.
- _____. 2010, "Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) dalam Korelasinya dengan Hukum Administrasi", dalam Philipus M. Hadjon, et.al., *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Cet. IV. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mispansyah, Amir Ilyas. 2016. *Tindak Pidana Korupsi dalam Doktrin dan Yurisprudensi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mudjisantoso. 2014. *Memahami Kontrak Pengadaan Pemerintah Indonesia*. Yogyakarta: Primaprint.
- Naskah Akademis. 2004. *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Nitibakara, Tb. Ronny Rahman. 2001. *Ketika Kejahatan Berdaulat, Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*. Jakarta: Peradapan.
- Nurdjaman, Arsyad. 1992. *Kerugian Negara*. Jakarta: Intermedia.
- Nurdjana, IGM. 2009. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematic Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*. Yogyakarta: Total Media.
- Nursya A. 2020. *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Alungdan Mandiri.

- Rahman, Abd., Madiong Baso. 2017. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Ghalia.
- Rais, Mohammad Amin. 2008. *Agenda Mendesak Bangas Selamatkan Indonesia*. Cetakan Ketiga. Yogyakarta: PPSK Press.
- Sahid, Asep, Subhan Sofhian dan Gatara. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. Bandung: Fokusmedia.
- Saidi, Muhammad Djafar. 2011. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Samsi, Siti Chomarijah Lita. 2019. *Integritas Hakim Dalam Menghasilkan Putusan Tindak Pidana Korupsi: Persembahan Untuk Maluku*. Yogyakarta: Deepublish.
- Setiadi, Edi, Rena Yulia. 2010. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sholihin, Firdaus, Wiwin Yulianingsih. 2015. *Kamus Hukum Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Simamora, Yohanes Sogar. 2009. *Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Oleh Pemerintah*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Soekanto, Soerjono. 1991. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Subagyo, P. Joko. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sumarwani, Sri. 2012. *Perumusan Dan Ancaman Pidana Tindak Pidana Korupsi*. Semarang: UPT UNDIP Press.
- Sunggono, Bambang. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya. 2011. *Strategi & Teknik Korupsi, Mengetahui Untuk Mencegah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Surakhmad, Wiranto. 1978. *Dasar Dan Teknik Research*. Bandung: Tarsito. Sutedi, Adrian. 2102. *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyono, Yoyok Ucok. 2020. *Aspek Hukum Pidana Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*. Yogyakarta: LaksBang Justitia.
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika. Syamsudin, M. Salman Luthan. 2018. *Mahir Menulis Kasus Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wasistiono, Sadu. 2003. *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Edisi II. Bandung: Fokusmedia.

Wijanarko, Dwi Seno, Gatot Efrianto dan Sabela Gayo. 2023. *Persoalan Hukum Dalam Pengadaan Barang & Jasa*. Yogyakarta: Penerbit Pata.

Witanto, D.Y. 2102. *Dimensi Kerugian Negara dalam Hubungan Kontraktual*. Bandung: Mandar Maju.

B. Jurnal

Amiruddin. 2012. "Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Instrumen Hukum Pidana Dan Administrasi". *Jurnal Media Hukum*. Vol. 19 No. 1.

Artantri, Luh Putu Resti Mega., Lilik Handajani, Endar Pituringsih. 2016. "Peran E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Di Pulau Lombok". *Neo-Bis*. Vol 10. No. 1.

Binaji, Sigit Herman, dan Hartanti. 2019. "Korupsi Sebagai *Extra Ordinary Crime*". *Jurnal Kajian Hukum*. Vol. 4, No. 1.

Budisetyowati, Dwi Andayani. 2017. "Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik", *Al-Qisth Law Review*, Vol. 1, No. 1.

Chalid, Idham. 2023. "Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Bantuan Sosial Dalam Penanganan Covid-19 (Studi Kasus Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst)". *Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 11. No. 2.

Putra, Eduard Awang Maha. 2024. "Aspek Hukum Administrasi dan Hukum Pidana dalam Pengadaan Barang dan Jasa: Peranannya dalam Mewujudkan Pengadaan Barang dan Jasa yang Akuntabel", *Lex Renaissance*, Vol. 9, No. 1.

Andriyadi, Fauza. 2019. "Good Governance Government And Government", *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2.

Handayani, Fitria Andalus, Mohamad Ichsana Nur. 2019. "Implementasi Good Governance Di Indonesia". *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*. Vol. 11. No. 1.

Setiawan, Irfan. 2016. "Mengikis Perilaku Korupsi Pada Birokrasi Pemerintahan". *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*. Vol. 42. No. 1.

Istiqlallia, Naony Fenti, Raissa Ardelia, Pramudya Ramadhanti. 2020. "Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah". *Perspektif*. Vol. 25. No. 2.

Pietersz. Jemy Jefry. 2017. "Prinsip *Good Governance* Dalam Penyalahgunaan Wewenang". *SASI*. Vol. 23. No. 2.

- Mahardika, Vita. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Komitmen Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah". *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*. Vol. 16. No. 1, hlm. 142.
- Maryanto. 2012. "Pemberantasan Korupsi sebagai Upaya Penegakan Hukum". *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol. 2. No. 2.
- Faridzi, Mohammad Al, dan Gunawan Nachrawi. 2022. "Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid. Sus/2021)". *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 6. No. 2.
- Mubarok, Zamzam, Marlina, and Muhammad Arif Sahlepi. 2022. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Pengadaan Subsidi Operasional Bus Perintis Perum Damri Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkam)". *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*. Vol. 3. No. 2, hlm. 467.
- Muis, Muhammad Anirul Haq. 2014. "Analisis Implementasi *Good Governance* dalam Pelayanan Publik". *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 7. No. 2.
- Parapat, Yonta da. 2020. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Esensi Hukum*. Vol. 2. No. 2.
- Pinasang, Ralfie Franky R. Mewengkang. 2017. "Aspek Hukum Pengawasan Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah". *Lex Administratum*. Vol. 5. No. 9.
- Samuel, Yudhi Christiawan, Sahuri Ismail, Elly Sudarti. 2022. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan". *Hangoluan Law Review*. Vol. 1. No. 1.
- Sosiawan, Ulang Mangun. 2019. "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 19. No. 4.
- Sukmawati dan Alwi. 2019. "Keterbukaan Informasi Publik Melalui Media Online Dalam Mewujudkan Transparansi Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kota Parepare". *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol. 8. No. 2.

C. Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 05/Pid.Sus.K/2012/PN. Mdn.

D. Skripsi, Tesis, Disertasi

Aulya, Riza. 2023. "Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah". *Skripsi*. Tidak diterbitkan. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saragih, Dedy Darmo Lanjar Tuah. 2022. "Sanksi Tindak Pidana Korupsi Sebagai *Extra Ordinary Crime* (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3973K/Pid.Sus/2020)". *Tesis*. Tidak diterbitkan. Medan: Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Sheha. 2024. "Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Yang Berkeadilan". *Disertasi*. Tidak diterbitkan. Semarang: Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.

Simaora, Yohanes Sogar. 2005. "Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah". *Disertasi*. Surabaya: Tidak diterbitkan Universitas Airlangga.

Siswanto. 2023. "Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Oleh Kuasa Pengguna Anggaran Berbasis Keadilan". *Disertasi*. Tidak diterbitkan. Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Yudha, Fanny Kusuma. 2003. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pejabat Pembuat Komitmen Sebagai Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Merugikan Negara (Perkara Nomor: 02/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Jmb di Pengadilan Negeri Jambi)". *Tesis*. Tidak diterbitkan. Jambi: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

E. Situs Internet

"Rencana Strategik Komisi Pemberantasan Korupsi"
<http://www.kpk.go.id/modules/editor/doc/strategic->

Jurnal Law of Deli Sumatera

Jurnal Ilmiah Hukum

Volume 6, Number 1, Mei 2026

ISSN : 2809-5847

Diajukan : 03/04/2026

Disetujui : 30/04/2026

Dipublikasi : 04/05/2026

[_plan_2008_to_2011_id.pdf](#). 2008-2011. (Minggu, 27 Oktober 2024).

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11296/Penyalahgunaan-Wewenang-Ditinjau-dari-Hukum-Administrasi-Negara.html> (Minggu, 27 Oktober 2024).

Tjoanda, Merry, “Perwujudan Keadilan Sosial Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Melalui *E-Procurement Unit*”,

<https://fh.unpatti.ac.id/perwujudankeadilan-sosial-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-melalui-e-procurement-unit/> (Jum'at, 24 Januari 2025).